



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 93 TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN
MENTERI DAN KEPUTUSAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi program penyusunan peraturan menteri dan keputusan menteri di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, perlu mengubah Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62/PERMEN-KP/2020 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1665);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96);
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 93 TAHUN 2024 TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI DAN KEPUTUSAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025.

KESATU : Ketentuan angka 1 dan angka 10 Lampiran Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2024 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2025
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI
KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 93 TAHUN 2024
TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN
MENTERI DAN KEPUTUSAN MENTERI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2025

MATRIX PROGRAM PENYUSUNAN
PERATURAN MENTERI DAN KEPUTUSAN MENTERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025

KETERANGAN:

WARNA ABU-ABU	TARGET PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL
WARNA HIJAU	TARGET PENYELESAIAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI/RANCANGAN KEPUTUSAN MENTERI

1. Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN											KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Peraturan Menteri	Pengendalian Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya	a. Pemanfaatan pulau-pulau kecil b. Rekomendasi Pemanfaatan pulau-pulau kecil; c. Masa berlaku dan berakhirnya rekomendasi; d. Pengendalian dan pengawasan; e. Sanksi;												

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN											KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
			f. Insentif dan disinsentif; g. Kententuan peralihan; dan h. Kententuan penutup.													
2.	Peraturan Menteri	Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa Wisata Bahari	a. penetapan desa wisata bahari; b. pengaturan mekanisme bantuan untuk pelabuhan perikanan; c. penguatan pemberdayaan masyarakat pesisir; d. fasilitasi sarana dan prasarana wisata bahari; e. penguatan kemitraan dengan sektor swasta; dan f. pengembangan infrastruktur digital dan promosi wisata bahari.													a. penyederhanaan proses penetapan desa wisata bahari, dengan mengurangi tahapan verifikasi administrasi dan survei lokasi yang dilakukan oleh tim kerja; b. penghapusan kewajiban penetapan desa wisata bahari di pelabuhan perikanan yang telah memiliki fungsi pengusahaan wisata bahari seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan; dan c. pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN											KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
																peningkatan keterlibatan nelayan dan pembudidaya ikan.
3.	Keputusan Menteri	Penetapan Kawasan Konservasi	penetapan kategori kawasan: a. penetapan zona; b. batas koordinat; dan c. peta.													Komulatif terbuka tindak lanjut Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMENKP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi
4.	Keputusan Menteri	Status Perlindungan Jenis Ikan	penetapan jenis ikan yang terancam punah													Kumulatif terbuka Tindak lanjut Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMENKP/2013 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan

10. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN											KETERANGAN	
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
1.	Keputusan Menteri	Pembina Teknis Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	a. Penunjukan pembina teknis badan layanan umum di lingkungan Kementerian													Melaksanakan ketentuan Pasal 202 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan

NO.	JENIS PERATURAN	JUDUL	POKOK MATERI MUATAN	PENYAMPAIAN KE SEKRETARIAT JENDERAL DAN TARGET PENYELESAIAN											KETERANGAN
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
			Kelautan dan Perikanan; b. Tugas dan kewenangan pembina teknis badan layanan umum di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; c. Pelaporan; dan d. Pembiayaan.												Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,



Ditandatangani
Secara Elektronik

SAKTI WAHYU TRENGGONO